

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH  
PEREDARAN NARKOTIKA DI KALANGAN WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN  
(STUDI KASUS LPKA KELAS II TANJUNG PATI)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**ORLANDO SUHANDA**  
**NPM. 2010012111012**

**BAGIAN PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2024**

**No. Reg: 41/PID/02/II-2024**




**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 41/PID/02/II-2024**

Nama : Orlando Suhanda  
NPM : 20100121110012  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam  
Mencegah Peredaran Narkotika Di Kalangan  
Warga Binaan Pemasyarakatan (LPKA Kelas II  
Tanjung Pati)


Telah Dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada Hari  
Rabu Tanggal Dua Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan  
dinyatakan LULUS

**SUSUNAN TIM PENGUJI**

1. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing) 
2. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Anggota Penguji) 
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota Penguji) 



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

  
Dr.Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H


**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**No. Reg : 06/PID/02/II-2024**

Nama : Orlando Suhandu  
NPM : 2010012111012  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kalangan Warga Binaan Pemasyarakatan (LPKA Kelas II Tanjung Pati)

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH  
PEREDARAN NARKOTIKA DI KALANGAN WARGA BINAAN  
PEMASYARAKATAN  
(STUDI KASUS LPKA KELAS II TANJUNG PATI)**

<sup>1</sup>Orlando Suhandu, <sup>1</sup>Deaf Wahyuni Ramadhani

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [orlandosuhanda2002@gmail.com](mailto:orlandosuhanda2002@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di negara Indonesia telah menyebar ke seluruh wilayah negara dan telah tersebar ke berbagai lingkungan kehidupan, baik lingkungan kerja, lingkungan pendidikan, dan lingkungan penegak hukum. Salah satu lingkungan penegak hukum yang juga tidak bebas dari penyalahgunaan dan peredaran narkotika adalah Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai pedoman pelaksanaan Pemasyarakatan yang tepat, dikeluarkanlah Undang-undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Adapun yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah upaya lembaga pemasyarakatan dalam mencegah peredaran narkotika di dalam LPKA Kelas II Tanjung Pati?. dan Apa saja hambatan yang dihadapi LPKA Kelas II Tanjung Pati dalam mencegah peredaran narkotika di dalam LPKA kelas II Tanjung Pati?. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan menggunakan metode Hukum Sosiologis. (1) LPKA Kelas II Tanjung Pati melakukan upaya pencegahan peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan melalui upaya preventif dan represif, pembinaan terhadap warga binaan, dan peningkatan sumber daya manusia dan sarana prasarana. (2) LPKA kelas II Tanjung Pati mengalami kendala dalam mencegah peredaran narkotika, terutama karena kurangnya sarana dan prasarana yang mempengaruhi sistem keamanan di dalam lapas

**Kata kunci: Narkotika, Pencegahan, Pembinaan, LPKA, Anak,**

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabaralatu

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta hidayah-Nya, memberikan segala petunjuk dan membukakan hati dan pikiran penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana hukum. Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih judul: **Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mencegah Peredaran Narkotika Di Kalangan Warga Binaan Pemasyarakatan (Studi Kasus LPKA kelas II Tanjung Pati).**

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Hukum. Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak terkait tidak akan dapat terselesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, M.B.A. selaku Rektor Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati. R. S.H., M.H sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta sekaligus Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

4. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing skripsi penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen dan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan segala Ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan segala usaha membantu penulis dalam urusan Administrasi.
7. Kepada kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan segala limpahan do'a dukungan, semangat, kasih sayang dan nasehat kepada penulis.
8. Kepada Lila Febriani kekasih penulis yang sudah membantu dan menemani penulis dalam penulisan skripsi ini
9. Kepada seluruh teman-teman terbaik penulis yang tidak bisa penulis sebutkan seluruh namanya.

Penulis sangat menyadari dengan sepenuhnya bahwa isi dan pembahasan dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan berbesar hati.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Padang, Januari 2024  
Penulis

Orlando Suhandu  
2010012111012

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Narkotika.....	7
1. Pengertian Narkotika .....	7
2. Jenis-jenis Narkotika.....	7
3. Dampak Penggunaan Narkotika .....	8
B. Tinjauan tentang Pemasarakatan.....	10
1. Sejarah Pemasarakatan .....	10
2. Tujuan Pemasarakatan .....	15
3. Fungsi Pemasarakatan.....	15
4. Konsep Pemasarakatan .....	15
5. Prinsip-prinsip Pokok Pemasarakatan .....	16
C. Tinjauan tentang Pembinaan .....	18
1. Pembinaan.....	18
2. Jenis Pembinaan.....	19

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Upaya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kalangan Warga Binaan Pemasarakatan .....	21
B. Kendala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tanjung Pati Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kalangan Warga Binaan Pemasarakatan .....	42

### **BAB IV PENUTUP**

A. Simpulan .....	48
B. Saran.....	48

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika), telah melarang penggunaan senyawa sintetik dan semi sintetik yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan atau penghilangan nyeri, dan efek ketergantungan. Peredaran narkotika adalah setiap perbuatan, atau sekelompok perbuatan yang berkaitan, yang melibatkan peredaran atau pemindahan Narkotika melalui peredaran, dan pemindahan tersebut dilakukan bukan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau untuk kepentingan pelayanan kesehatan.

Salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi Indonesia adalah peredaran narkotika. Di Indonesia, kata “narkotika” sudah bukan lagi tabu dan pemberitaan mengenai Narkotika hampir setiap hari muncul di berbagai media massa baik cetak maupun elektronik. Lebih dari 4,8 juta orang berusia antara 15 dan 64 tahun yang tinggal di daerah pedesaan dan perkotaan telah menggunakan Narkotika pada Tahun 2021–2022. BNN menemukan sebanyak 768 contoh tindak pidana Narkotika yang melibatkan 1.209 orang. Keadaan saat ini jelas sangat memprihatinkan mengingat meningkatnya penyalahgunaan Narkotika dan meluasnya penggunaan Narkotika di masyarakat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> BNN Sumatera Barat, “Peran BNN Dalam P4GN”, <https://sumbar.bnn.go.id/peran-bnn-dalam-pencegahan-pemberantasan-penyalahgunaan-peredaran-gelap/>, diakses 14 November 2023 pukul 09.00

Negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, berupaya keras untuk mengakhiri perdagangan Narkotika karena saat ini dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Mengingat banyaknya korban yang terlibat, peredaran Narkotika menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup negara dan bangsa. Bahkan saat ini penggunaan narkotika di kalangan masyarakat Indonesia semakin meningkat. Karena penggunaan Narkotika membawa dampak buruk terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka permasalahan Narkotika di Indonesia merupakan permasalahan nasional yang membahayakan tercapainya tujuan nasional dan merugikan generasi bangsa. Seorang pecandu Narkotika adalah individu berbahaya dikarenakan narkotika memiliki kekuatan untuk mengubah hidup seseorang. Hal ini menyiratkan bahwa individu yang baik berubah menjadi penjahat dan dikucilkan dari masyarakat.

Peredaran narkotika tidak hanya terjadi di masyarakat tetapi juga di lembaga pemasyarakatan. Ada beberapa penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika di lembaga pemasyarakatan. Pelayanan penyalahgunaan dan rehabilitasi narkotika yang dinilai kurang memadai diyakini menjadi penyebab sulitnya penyelesaian kasus narkotika di Indonesia sehingga peredaran narkotika juga terjadi di lembaga pemasyarakatan. Namun perlu diketahui juga bahwa alasan lain yang menyulitkan pemberantasan narkotika adalah masih adanya jaringan distribusi narkotika di Indonesia. Selain itu, narkotika juga beredar di beberapa Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia. Terdapat beberapa kasus peredaran narkotika yang melibatkan warga binaan yang masih menjalani hukuman di sistem peradilan pidana melalui pola distribusi

berdasarkan organisasi masyarakat. Permasalahan seperti kelebihan kapasitas penjara dan kepadatan yang berlebihan juga menjadi faktor penyebabnya.

UU Narkotika merupakan landasan untuk mencegah peredaran narkotika tersebut. Peredaran Narkotika yang merupakan tindakan atau perbuatan yang sangat buruk dan merusak kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut Pasal 7 UU Narkotika, narkotika hanya boleh dikonsumsi untuk keperluan penggunaan narkotika yang sah. Artinya peredaran narkotika hanya boleh dimanfaatkan atas izin Menteri dan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan medis dan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, jelaslah bahwa peredaran narkotika untuk alasan selain penelitian ilmiah dan medis dilarang atau merupakan suatu tindak pidana. Penyalahgunaan narkotika mengacu pada penggunaan narkotika-narkotikaan terlarang, termasuk zat adiktif, yang dapat membahayakan kesejahteraan dan kemampuan pengguna untuk menjalani kehidupan produktif.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara melarang warga binaan Pemasyarakatan menyimpan dan memakai narkotika, sebagaimana terdapat dalam Pasal 4, yang menyebutkan: “Setiap Narapidana dilarang menyimpan, membuat, membawa, mengedarkan, dan/atau mengkonsumsi narkotika dan/atau prekursor narkotika serta narkotika-narkotikaan lain yang berbahaya”.

Salah satu contoh peredaran narkotika yang terjadi di LPKA Kelas II Tanjung Pati adalah terjadi pada Narapidana wanita yang dititipkan ke LPKA Kelas II Tanjung pati. Hal ini berhasil diungkapkan oleh Tim Ops Satres

Narkotika Polda Lima Puluh Kota. Kejadian berawal pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 pukul 09.00 WIB yang mana petugas keamanan menemukan sekantong sabu dalam gulungan uang tunai milik seorang narapidana wanita berinisial “WG”. Menurut keterangan sabu tersebut diperoleh dari pengunjung yang berinisial “FV” yang juga merupakan mantan warga binaan Lapas Wanita yang berada dalam lingkungan LPKA Kelas IIB Tanjungpati. Adapun modus operandi yang dilakukan adalah dengan cara saat melakukan kunjungan “FV” memberikan “WG” gulungan uang kertas berisi sabu.<sup>2</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis ingin mengetahui lebih lanjut dengan melakukan penelitian berbentuk skripsi yang berjudul **“UPAYA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MENCEGAH PEREDARAN NARKOTIKA DI KALANGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (STUDI KASUS LPKA KELAS II TANJUNG PATI)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah upaya Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Tanjung Pati dalam mencegah peredaran narkotika di kalangan warga binaan pemasyarakatan?
2. Apakah kendala yang ditemui oleh lembaga pembinaan khusus anak kelas II Tanjung Pati dalam mencegah peredaran narkotika di kalangan warga binaan pemasyarakatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

---

<sup>2</sup> Putusan PN Tanjung Pati 27/PID.SUS/2019/PN TJP

1. Untuk menganalisis upaya lembaga pembinaan khusus anak kelas II Tanjung Pati dalam mencegah peredaran narkoba di kalangan warga binaan pemasyarakatan.
2. Untuk menganalisis apa kendala lembaga pembinaan khusus anak kelas II Tanjung Pati dalam mencegah peredaran narkoba di kalangan warga binaan pemasyarakatan.

#### **D. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Pendekatan hukum sosiologis yang mengkaji sistem hukum dalam masyarakat menjadi metode yang digunakan dalam penelitian ini. Metode Hukum Sosiologis melihat bagaimana hukum mempengaruhi interaksi sosial dalam masyarakat dan membantu dalam menentukan dan menjelaskan temuan sumber non-hukum untuk penulisan atau kajian hukum.<sup>3</sup>

##### 2. Sumber Data

###### a. Data primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya. Wawancara dengan Kasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin (PPD) Bapak Darisman, Bapak Dhiya Ulfaq selaku komandan pengamanan lapas, digunakan untuk mengumpulkan data primer.

###### b. Data sekunder

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder WBP yang ada di LPKA kelas II Tanjung Pati.

##### 3. Teknik pengumpulan data

---

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu metode untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber tertulis, termasuk surat-surat resmi, undang-undang yang relevan, catatan, arsip, dan sebagainya.<sup>4</sup>

b. Wawancara

Proses pengumpulan data untuk keperluan penelitian melalui sesi tanya jawab secara langsung antara peneliti dan responden dengan menggunakan pedoman yang disebut interview guide. Wawancara semi terstruktur dilakukan, artinya daftar pertanyaan disiapkan terlebih dahulu dan dapat dimodifikasi berdasarkan permasalahan yang ada ketika berbicara dengan informan. Informan terdiri dari bapak darisman Kasie Pengawasan dan Penegakan Disiplin (PPD), Dhiya Ulfaq kepala petugas lapas, dan

c. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, pendekatan data primer dan sekunder digunakan teknik kualitatif sedangkan untuk analisis data menggunakan deskriptif analitis. Isi dan struktur hukum positif tercakup dalam deskriptif ini, yaitu kegiatan yang dilakukan penulis untuk mengetahui makna atau isi peraturan hukum yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang diteliti. Pola-pola ini kemudian diperiksa sekali lagi dengan menggunakan teori yang objektif.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Suharismi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 206

<sup>5</sup> Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 20



